



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan

- Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasangkayu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah kumpulan program dan kegiatan sosial serta pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan bidang kerja yang telah ditetapkan.
7. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah Penanaman Modal Asing yang beroperasi atau menanamkan modalnya di Kabupaten Pasangkayu.

8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah Penanaman Modal Dalam Negeri yang beroperasi atau menanamkan modalnya di Kabupaten Pasangkayu
9. Nota Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* selanjutnya disebut MoU adalah dokumen pernyataan persetujuan antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan untuk mengikatkan diri dalam kerjasama dibidang CSR.
10. Perusahaan adalah semua perseroan atau setingkat perseroan yang bekerja dalam lingkup Daerah.
11. Forum Pengawas CSR adalah wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah, Tim Pengawas CSR, dan Perusahaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR.
12. Tim Pengawas CSR adalah susunan kepanitian yang terdiri dari beberapa unsur yang bertugas mengawasi dan memonitor pelaksanaan CSR di wilayah Kabupaten Pasangkayu.
13. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal diwilayah di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program CSR di dalam dan diluar Perusahaan; dan
- b. memberikan penjelasan teknis terkait tindak lanjut pelaksanaan CSR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan program CSR meliputi:

- a. terwujudnya batasan tentang CSR beserta pihak yang terlibat didalamnya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam melaksanakan CSR;
- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar;
- e. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan; dan
- f. terwujudnya program Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan CSR dengan memberi penghargaan.

BAB III
KATEGORI PERUSAHAAN PELAKSANA
PROGRAM DAN KEGIATAN CSR

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah baik PMA maupun PMDN wajib menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan CSR berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Perusahaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perusahaan milik pemerintah;
 - b. perusahaan milik swasta;
 - c. perusahaan dalam negeri; atau
 - d. perusahaan asing.
- (3) Perusahaan di Daerah yang wajib melaksanakan program dan kegiatan CSR memenuhi kriteria:

- a. perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau setingkat Perseroan Terbatas;
 - b. berdomisili atau melaksanakan kegiatan operasional di Daerah; dan/atau
 - c. perusahaan yang telah beroperasi paling sedikit 6 (enam) bulan.
- (4) Perusahaan di Daerah yang tidak diwajibkan melaksanakan program dan kegiatan CSR adalah:
- a. perusahaan yang sedang dalam masa pembangunan; atau
 - b. perusahaan tersebut dinyatakan dalam kondisi merugi berdasarkan hasil audit.

BAB IV LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN CSR

Pasal 5

- (1) Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan CSR adalah seluruh wilayah di dalam dan diluar Perusahaan.
- (2) Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk lingkungan sekitar perusahaan.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN CSR

Pasal 6

- (1) Program dan kegiatan CSR dilaksanakan pada bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. olahraga dan seni budaya;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;

- g. usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. penanggulangan bencana;
 - i. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - j. lainnya.
- (2) Program dan kegiatan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Daerah serta memperhatikan usulan dan aspirasi masyarakat.
- (3) Program dan kegiatan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pembangunan infrastruktur;
 - b. penyediaan fasilitas umum;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. bantuan sosial; dan
 - e. dana hibah.

BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN CSR

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyelenggaraan program dan kegiatan CSR meliputi tahap:
- a. penyusunan program dan kegiatan CSR;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan CSR;
 - c. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan CSR; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada Perusahaan pelaksana CSR.
- (2) Tahapan penyusunan program dan kegiatan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pihak Perusahaan melakukan penyusunan program dan kegiatan CSR berdasarkan usulan masyarakat disesuaikan dengan

- kebutuhan Daerah dengan besaran biaya paling sedikit 3% (tiga persen) dari laba bersih Perusahaan setelah dipotong pajak.
- b. pihak Perusahaan menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan CSR kepada Bupati dan Tim Pengawas CSR disertai dengan rincian biaya, target, waktu pelaksanaan, serta lokasi pelaksanaan kegiatan dalam Forum Komunikasi CSR dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. pihak Perusahaan diwajibkan menyampaikan laba bersih yang dibukukan oleh Perusahaan pada tahun lalu, sebagai dasar penentuan standar minimum pembiayaan pelaksanaan CSR tahun berjalan.
 - d. penyampaian usulan rencana program dan kegiatan CSR oleh Perusahaan disampaikan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Desember sebelum memasuki tahun berjalan dalam bentuk soft copy dan hard copy.
 - e. peserta Forum Komunikasi CSR terdiri dari Bupati, Tim Pengawas CSR dan pihak Perusahaan dengan agenda pembahasan dan persetujuan program dan kegiatan CSR, dalam MoU yang dibuat oleh Tim Pengawas CSR dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - f. penandatanganan MoU pelaksanaan program dan kegiatan CSR antara Bupati, Tim Pengawas CSR serta Pihak Perusahaan berdasarkan hasil kesepakatan yang tercapai dalam Forum Komunikasi CSR.
 - g. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (f) selesai pada bulan Januari tahun berjalan, agar tidak mengganggu tahapan pelaksanaan CSR.
- (3) Tahap pelaksanaan program dan kegiatan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan CSR dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak Perusahaan ataupun pihak ketiga yang secara langsung ditunjuk oleh Perusahaan.
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan CSR dapat melibatkan masyarakat serta pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan CSR dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) Desember Tahun berjalan, dengan maksud memberikan kesempatan kepada Tim Pengawas CSR untuk merampungkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penilaian CSR.
- (4) Tahap pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan CSR dilaksanakan oleh Tim Pengawas CSR didampingi oleh pihak Perusahaan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan pada tahun berjalan.
 - c. Indikator penilaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksud adalah realisasi pelaksanaan program dan kegiatan CSR oleh Perusahaan.
 - d. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan CSR dilaporkan secara berkala kepada Bupati dalam bentuk tabulasi data target dan capaian kerja pada masing-masing perusahaan.
 - e. Tim Pengawas CSR diwajibkan melaporkan capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan CSR paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan Desember tahun berjalan sebagai dasar penilaian pemberian penghargaan CSR.

Pasal 8

Tahapan penyusunan program dan kegiatan CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII TIM PENGAWAS CSR

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas CSR untuk mengawasi dan memonitor pelaksanaan CSR di Daerah.
- (2) Tim Pengawas CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan CSR;
 - b. membantu Bupati dalam mengontrol perusahaan melaksanakan program dan kegiatan CSR setiap tahunnya;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan CSR setiap triwulan dalam bentuk tabulasi data target dan capaian kerja pada masing-masing perusahaan;
 - d. memberi masukan kepada Bupati pada saat pelaksanaan Forum Komunikasi CSR; dan
 - e. memberi pertimbangan kepada Bupati terkait pemberian penghargaan CSR dan pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan pelaksanaan CSR.

Bagian Kedua Susunan Tim Pengawas CSR

Pasal 10

- (1) Tim Pengawas CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas Unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD yang membidangi CSR; dan
 - c. lain yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR.
- (2) Unsur lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah anggota institusi/unit kerja yang tenaganya atau keahliannya diperlukan dalam pelaksanaan CSR.
- (3) Tim Pengawas CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gazal.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Pengawas CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII FORUM KOMUNIKASI CSR

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Forum Komunikasi CSR sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah, Tim Pengawas CSR, Pihak Perusahaan terkait pelaksanaan program dan kegiatan CSR.
- (2) Forum komunikasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan Forum Komunikasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pada minggu IV bulan Januari tahun berjalan, Forum Komunikasi CSR dilaksanakan dengan agenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
 - b. pada minggu III bulan Desember tahun berjalan dengan agenda penilaian atau penentuan perusahaan yang berhak menerima penghargaan CSR, serta penentuan jenis atau insentif yang

diberikan kepada Perusahaan yang berkontribusi besar dalam pelaksanaan CSR.

- (4) Forum Komunikasi CSR dengan agenda penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, hanya dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah dan Tim Pengawas CSR.
- (5) Jenis kontribusi atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat Tim Pengawas CSR bersama Bupati dengan mempertimbangkan aspirasi atau keinginan perusahaan.
- (6) Forum komunikasi CSR dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dalam kondisi mendesak, misalnya membahas pemberian sanksi atau hal lainnya yang perlu diputuskan lebih lanjut.

BAB IX PENGHARGAAN CSR Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan program dan kegiatan CSR.
- (2) Penghargaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian Tim Pengawas CSR.
- (3) Penilaian Tim Pengawas CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan indikator:
 - a. besaran biaya pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. realisasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan CSR; dan
 - c. besarnya kontribusi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang memperoleh bobot dan/atau nilai tertinggi berdasarkan penilaian Tim Pengawas CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berhak mendapatkan penghargaan.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu ke 3 (tiga) atau minggu ke 4 (empat) bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 15

Penilaian Tim Pengawas CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan data/informasi mengenai program dan kegiatan CSR dari Perusahaan;
 - b. memberikan data/informasi mengenai Perusahaan yang tidak melaksanakan program dan kegiatan CSR; dan
 - c. mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan CSR melalui Perusahaan dan Tim Pengawas CSR.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan program dan kegiatan CSR dibebankan pada Anggaran Perusahaan.
- (2) Pendanaan program dan kegiatan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 % (tiga persen) dari laba bersih Perusahaan setelah dipotong pajak.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan hasil MoU yang ditandatangani bersama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Huruf (f).

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan program dan kegiatan CSR akan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pertimbangan Tim Pengawas CSR.
- (4) Pertimbangan Tim Pengawas CSR dalam pengenaan sanksi administratif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - e. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 17 September 2019

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd


MULYADI, SH

PANGKAT : Penata Tk.I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN
2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

DIAGRAM TAHAPAN CSR



BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 30 TAHUN 2019
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN
 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

FORMAT USULAN PERUSAHAAN
 KEPADA PEMERINTAH DAERAH TENTANG RENCANA
 PROGRAM KEGIATAN CSR

BAB I	PENDAHULUAN	
A.	LATAR BELAKANG	berisi tentang data-data profil perusahaan serta dasar atau titik tolak pelaksanaan CSR Perusahaan
B.	MAKSUD DAN TUJUAN	menguraikan maksud dan tujuan pelaksanaan CSR perusahaan
BAB II	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN CSR	
A.	SASARAN PELAKSANAAN CSR	menguraikan tujuan atau sasaran pelaksanaan CSR
A.	PENDANAAN CSR	a. menguraikan besaran dana yang dikeluarkan perusahaan dalam pelaksanaan CSR, b. perusahaan juga wajib mencantumkan laba bersih yang dibukukan perusahaan tahun lalu, sebagai unsur pengali (3%) yang merupakan standar pembiayaan pelaksanaan CSR tahun berjalan.
B.	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN CSR	a. merinci setiap item program dan kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan.

		b. uraian setiap item kegiatan wajib mencantumkan rincian biaya, target, waktu pelaksanaan serta lokasi pelaksanaan CSR.
BAB III	PENUTUP	
A.	KESIMPULAN	berisi tentang program dan kegiatan yang
B.	SARAN	menyampaikan saran yang bersifat membangun, dapat juga mencantumkan usulan bentuk insentif/penghargaan yang diinginkan oleh perusahaan.
LAMPIRAN	MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN CSR PERUSAHAAN	

CONTOH MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN CSR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH	RINCIAN DANA (Rp)	TARGET (%)	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI PELAKSANAAN	KE T
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PROGRAM KESEHATAN						
	1. PENGADAAN MOBIL AMBULANCE	1 UNIT	280.000.000	100	MARET 2019	RSUD PASANGKAYU	
II	PROGRAM PENDIDIKAN						
	1. PEMBERIAN BEA SISWA	25 ORANG	50.000.000	100	APRIL 2019	SMA 1 PASANGKAYU	
	Dst.....						

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN.

FORMAT MOU PROGRAM DAN KEGIATAN CSR PERUSAHAAN

LOGO KABUPATEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (Mou) LOGO PERUSAHAAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DENGAN
(NAMA PERUSAHAAN)
TENTANG
PROGRAM DAN KEGIATAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CSR)
PT.....

Nomor : (sesuai dengan format penomoran pemerintah)

Nomor : (sesuai dengan format penomoran perusahaan)

Pada hari ini,,,,,,Tanggal,,,,,,Bulan,,,,,,Tahun,,,,,, Yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Bupati Pasangkayu
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya dalam Memorandum of Understanding ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan : Pimpinan Perusahaan PT.....
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.....
yang selanjutnya dalam Memorandum of Understanding ini
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut

- a.
- b.
- c. Dst

Berdasarkan pertimbangan pada poin tersebut diatas, PARA PIHAK
bersepakat menyetujui pelaksanaan Program dan Kegiatan CSR
Tahun.....dengan uraian sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....
.....

.....

PASAL 2

RUANG LINGKUP

.....
.....
.....

.....

PASAL 3

PROGRAM DAN KEGIATAN CSR

.....
.....
.....

.....

PASAL 4

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN CSR

.....
.....



.....

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN CSR

.....

.....

.....

.....

PASAL 6

PENGHARGAAN PELAKSANAAN CSR

.....

.....

.....

.....

PASAL 7

PENUTUP

Demikian Memorandum of Understanding (Mou) ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, serta mulai berlaku sejak ditandatanganinya.

BUPATI PASANGKAYU

PIMPINAN PERUSAHAAN
PT.....

(.....NAMA.....)

(.....NAMA.....)

BUPATI PASANGKAYU

TTD

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 30 TAHUN 2019
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 5 TAHUN
 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

CONTOH FORMAT PENILAIAN PELAKSANAAN CSR

(KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH)

PENILAIAN PELAKSANAAN CSR

NAMA PERUSAHAAN :

NAMA TIM PENGAWAS :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	BOBOT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	KEGIATAN.....	AKUNTABILITAS PENDANAAN		
		CAPAIAN FISIK REALISASI KEGIATAN		
		MANFAAT BAGI MASYARAKAT		
		JUMLAH BOBOT		
	Dst			

Catatan :

* Bobot 1 s.d 10

Pasangkayu,.....20...

TIM PENGAWAS CSR

(NAMA)

BUPATI PASANGKAYU

TTD

AGUS AMBO DJIWA

